

Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo

Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro¹, Waluyo², Fatma Ulfatun Najicha³

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Regulation; Risk-based; Business; Environment; Sustainable.

Kata kunci:

Regulasi; Berbasis risiko; Bisnis; Lingkungan; Berkelanjutan.

Corresponding Author:

Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro,

E-mail:

eduardusgilang.5758@gmail.com

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study describes and examines the problems regarding the issuance of Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Administration of Risk-Based Business Licensing is a derivative of Law No. 11 of 2020 about Job Creation. This regulation supports the simplification of business licenses, especially in simplifying procedures using a risk-based approach. But in connection with the principle of a business license, it should be given considering risk indicators. The Environmental Service of Sukoharjo, part of the Government of Sukoharjo Regency, carries out risk-based supervision. This is a form of responsibility for sustainable environmental management so that pollution can be minimized, controlled, and dealt with quickly and accurately so that the environment stays sustainable.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mendukung penyederhanaan izin usaha, terutama penyederhanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko. Namun terkait dengan izin prinsip, izin usaha harus diberikan dengan mempertimbangkan indikator risiko. Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo bagian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan berbasis risiko. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar pencemaran dapat diminimalkan, dikendalikan, dan ditangani secara cepat dan tepat agar lingkungan tetap lestari.

I. Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hidup manusia selalu berdampingan dengan alam di sekitarnya, apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya pasti berpengaruh terhadap manusia yang ada, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini untuk menunjang hidup manusia yang berkelanjutan dibutuhkan lingkungan yang sehat dan nyaman, maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Semakin berkembangnya suatu wilayah biasanya diikuti juga dengan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup dalam pengertiannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sebelum diterbitkannya PP No.

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Kabupaten membawahi semua pengawasan dan pengaturan limbah di Kabupaten Sukoharjo. Ketika peraturan ini diterbitkan, disebutkan bahwa kewenangan pengawasan lingkungan di tingkat kabupaten lebih kepada kegiatan usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah. Karena peraturan ini terhitung baru, maka perlu penyesuaian yang cukup signifikan, beberapa keluhan dari masyarakat sekitar dirasa butuh waktu lebih lama untuk diselesaikan, serta masih ditemukan adanya kebijakan yang kurang tepat sasaran.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif.¹

III. Pembahasan

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Pada dasarnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang cukup kompleks ini, sangat perlu adanya pengoptimalan lingkungan sebaik mungkin. Namun, pada kenyataannya ada visi keberlanjutan dan kerapuhan daya angkut sumber daya alam yang masih lemah dan dapat dilihat dari berbagai produk hukum tentang sumber daya alam mengakibatkan tingkat kerusakan (lingkungan) semakin cepat.

Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Maka dari itu maka pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip berkelanjutan harus diterapkan agar pencemaran tetap dapat diawasi dan dikontrol dengan baik.

Ilmu keberlanjutan dipandang sebagai bidang studi interdisipliner yang bertujuan untuk membantu membangun masyarakat global yang berkelanjutan dengan menangkap dan mengintegrasikan penelitian dari humaniora, ilmu alam dan ilmu kedokteran dan menggunakan teknologi bersama dengan pengetahuan dari sumber yang relevan, seperti pembuat kebijakan, perusahaan, urusan sosial, organisasi dan lain-lain. Ilmu ini difokuskan untuk mengkaji interaksi antara manusia, lingkungan, dan sistem rekayasa dalam upaya memahami dan menemukan solusi atas tantangan yang lebih kompleks yang mengancam masa depan umat manusia, dengan perhatian yang sama pada bagaimana perubahan sosial membentuk lingkungan dan bagaimana lingkungan hidup. mengubah. membentuk masyarakat. Tantangan yang lebih kompleks ini diperkirakan akan melemahkan keutuhan sistem pendukung kehidupan di planet ini, seperti

¹ Lj. Moleong, *Qualitative Research Methodology* (Bandung, 2006).

perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan degradasi tanah dan air. Secara historis, ilmu keberlanjutan muncul pada abad ke-21 sebagai disiplin baru.

2. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum itu hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial dimana hukum itu dibuat dan juga ditujukan kepada kepentingan senyatanya bermasyarakat sehingga Pound sendiri sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu pula Pound sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini dengan sadar Pound membedakan pengertian "law in the books" dan "law in action."² Menurut Soerjono Soekanto, hukum biasanya merupakan standar untuk sikap atau perilaku yang sesuai dengan pola pikir. Metode yang digunakan adalah metode deduktif-rasional yang mengarah pada cara berpikir dogmatis. Sebaliknya ada yang memandang benar sebagai sikap atau perilaku yang teratur (konsisten). Cara berpikirnya bersifat induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat diketahui ketika seseorang menemukan bahwa suatu aturan hukum mencapai atau gagal mencapai tujuannya, biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Keefektifan hukum berarti bahwa keefektifan hukum dihasilkan dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu keefektifan hukum. Salah satu upaya yang biasa dilakukan agar masyarakat patuh pada aturan hukum adalah dengan mencantumkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif yang tujuannya untuk menimbulkan rangsangan, agar orang tidak melakukan tindakan tercela³. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- a) Faktor hukum itu sendiri (hukum),
- b) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum
- c) Faktor Sarana atau Sarana mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku berlaku atau diterapkan
- e) Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa

Kelima faktor ini saling berhubungan berhubungan satu sama lain karena merupakan inti dari penegakan hukum dan juga merupakan ukuran efektivitas penegakan hukum⁴.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kita harus mengetahui dasar dan pertimbangan peraturan ini dibuat, karena dengan mengetahui dasar pembuatan peraturan ini, kita dapat mengetahui arah utama peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini pada prinsipnya mendukung penyederhanaan izin usaha dan penyederhanaan prosedur dengan pendekatan berbasis risiko, namun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, perizinan usaha harus dilaksanakan dengan indikator risiko. Hal ini dikarenakan banyak

² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

³ Nur Fitriyani Siregar, 'Efektivitas Hukum', 6.

⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, And Suparno, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 4.

usaha kecil menengah yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, misalnya pada sektor pertambangan yang dikelola oleh rakyat, kegiatan usaha tersebut sebagian besar berskala kecil namun termasuk resiko yang besar terhadap lingkungan sehingga pada beberapa kasus, kehati-hatian harus dilakukan selama proses pemberian izin. Tujuan penerapan pendekatan berbasis manfaat-risiko ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah, dengan fokus pada kinerja kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikator risiko menengah dan tinggi. Selain itu, perlu dipastikan izin kegiatan usaha diatur dengan baik berdasarkan tingkat potensi risiko bahaya, memastikan pelaku usaha hanya mengajukan izin kerja terkait dengan indikator risiko yang akan timbul dari kegiatan usahanya. Sistem ini mendorong kementerian, lembaga atau daerah untuk memiliki data yang lengkap sehingga menjadi dasar kepatuhan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Izin Usaha di Indonesia dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA = Risk Based Approach). Mekanisme sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 UU Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menentukan jenis izin usaha bagi setiap kegiatan usaha di Indonesia.

Penetapan jenis izin usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah, jenis perizinan usaha akan relatif lebih mudah untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Perizinan Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi terlebih dahulu) dengan konsep *ex-post* perizinan (dilakukan verifikasi kemudian). Konsep ini terutama berlaku untuk jenis aktivitas bisnis berisiko rendah atau aktivitas bisnis yang telah menetapkan standar. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi kepatuhan terhadap standar tersebut.

Proses verifikasi pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan yang merupakan komponen penting dari Perizinan Usaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan perangkat pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha terkait dengan risiko yang mungkin timbul. Perizinan Usaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko masing-masing kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Analisis risiko kegiatan usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat oleh 18 kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan pengembangan bidang usaha, yang selanjutnya akan menentukan jenis perizinan untuk masing-masing bidang usaha.⁵

4. Tentang Pengawasan di Kabupaten Sukoharjo

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, 'Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', In *Lampiran Iii Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, 2021.

perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁶. Dari sisi pengawasan, PP No 5 Tahun 2021 tentang penerapan perizinan usaha berbasis risiko merupakan perangkat pemerintah dalam rangka pengawasan operasional usaha agar berjalan dengan baik. Penerapan pengawasan berbasis risiko adalah pengawasan yang mengaitkan risiko berusaha dengan perilaku pelaku usaha pada saat menerapkan standar berusaha, seperti aspek risiko keselamatan, lingkungan, kesehatan dan sumber daya yang terbatas.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan agar pencemaran dapat diminimalkan dan dikendalikan sehingga lingkungan yang berada dalam lingkup Kabupaten dan sekitarnya tetap dalam kondisi yang baik. Pengawasan ini juga diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka pengawasan lingkungan hidup, aspek kepatuhan izin lingkungan meliputi kepatuhan para pihak pada saat mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa izin pembuangan limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, proses penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pengangkutan), pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen lingkungan hidup, air, udara, bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun. harus terus dipantau dan dikendalikan

Pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan untuk menentukan pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan, untuk menentukan tingkat kepatuhan hukum dari penanggung jawab usaha atau kegiatan. dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kewajiban untuk melakukan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan/izin lingkungan atau persyaratan tertentu untuk izin lingkungan, kecuali untuk mencegah kerusakan yang tidak terkendali yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan habitat makhluk hidup yang dilindungi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo bekerja sama dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPSTSP) untuk melakukan penyelenggaraan perizinan dan pengawasan lingkungan. Dalam penyelenggaraan usaha, para pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Dengan mengurus NIB, usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya. Setelah pelaku usaha menyelesaikan proses administrasi melalui OSS dan memiliki NIB, jika kegiatan berusahnya memiliki tingkat risiko yang diawasi oleh Kabupaten yang dalam hal ini merupakan risiko tingkat rendah dan menengah rendah, maka yang bertugas mengawasi proses pengelolaan limbahnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, jika dalam prosesnya terbukti bahwa terdapat laporan tentang pencemaran dan pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, maka Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo berkoordinasi dengan DPMPSTSP untuk memberikan sanksi berupa sanksi administrative, yang dalam praktiknya bisa dilakukan pencabutan nomor izin berusaha.

5. Tinjauan Sistem Online Single Submission

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.078487a (2021), 483.

Maraknya perkembangan terutama di bidang teknologi menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajib diikuti oleh setiap individu. Perkembangan teknologi ini pada hakekatnya juga diupayakan oleh sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang menempatkan pelayanan sebagai dasar untuk menjalin hubungan birokrasi antara negara dan masyarakat. Harapannya adalah terjalinnya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Bersama. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko⁷. Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI⁸.

Pemisahan berbasis risiko ini mengurangi jumlah izin yang harus diproses oleh pelaku ekonomi dan menurunkan efisiensi biaya untuk mendapatkan izin usaha bagi pelaku ekonomi, mempercepat prosedur pendirian perusahaan untuk operasi berisiko rendah karena semuanya dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan daerah dan pusat untuk memudahkan penyelenggaraan usaha di dalam negeri⁹. Hal ini juga meningkatkan efisiensi sumber daya pemerintah dengan memfokuskan sumber daya yang terbatas pada kegiatan berisiko menengah dan tinggi. Sesuai dengan hal tersebut maka PP No. 5 Tahun 2021 sebagai bagian dari sistem pengawasan pencemaran limbah, bertugas sebagai pengatur penyelenggaraan usaha berbasis risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan yang diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya klasifikasi ini juga membawa kemudahan bagi pemerintah, khususnya bagi Kabupaten Sukoharjo, dengan adanya pembagian klasifikasi ini salah satunya adalah membuat penanganan lebih tepat, karena sebelum diterapkan, semua ditangani dahulu oleh DLH Kabupaten Sukoharjo, tak jarang pihak DLH menerima laporan pencemaran yang penanganannya diluar kemampuan, seperti misalnya kandungan bahan radioaktif yang dapat ditemukan di limbah, limbah dengan kandungan radioaktif tentunya tidak bisa secara sembarangan diproses maupun dipindahkan, selain itu belum banyak yang memiliki kemampuan untuk menangani termasuk di tingkat Kabupaten, maka kegiatan usaha dengan risiko tinggi seperti ini merupakan wewenang dan tanggung jawab di tingkat pusat.

⁷ Kementerian Investasi/Bkpm, 'Online Single Submission', 2022.

⁸ Kementerian Investasi/Bkpm, 'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Kbli) 2020', 2020.

⁹ Kementerian Investasi/Bkpm, 'Online Single Submission'.

6. Hubungan antara PP No. 5 Tahun 2021 dengan PP No. 22 Tahun 2021

Pemerintah Indonesia berusaha untuk terus melakukan dan mengencarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, maka dari itu pemberian izin usaha yang dilakukan dengan seksama dan pengawasan lingkungan yang tepat adalah hal yang harus dihadirkan didalamnya. PP 5 tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan PP No 22 tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kedua peraturan ini sudah bisa menjadi syarat negara untuk menjalankan prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.¹⁰ Pada dasarnya keduanya merupakan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun pada naskahnya tidak disebutkan dalam PP No 22 Tahun 2021, hal ini dapat kita lihat dari substansi kedua peraturan tersebut, kedua peraturan ini memiliki peran yang berkesinambungan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Ciptaker ini yang mengatur multisektor. Termasuk yang menyangkut bidang lingkungan hidup dan lebih khusus lagi terkait pengelolaan limbah B3, telah diterbitkan 2 (dua) peraturan turunan dari UU Ciptaker ini yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua Peraturan Pemerintah ini diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dinyatakan tidak berlaku, maka Pengelolaan Limbah B3 ini dinyatakan tidak berlaku. tercantum dalam Bab VII PP Nomor 22 Tahun 2021. Jika melihat dari PP No 5 Tahun 2021, perizinan berusaha dikelompokkan dengan klasifikasi baku mutu lapangan, yang di dalamnya dibagi berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, dengan pengelompokan ini maka wewenang pengawasan juga terbagi menjadi lebih sesuai. Terdapat beberapa perubahan yang mendasar/ prinsip antara PP Nomor 101 Tahun 2014 dengan PP Nomor 22 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Perubahan frasa Izin Pengelolaan Limbah B3 menjadi Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- b) Perubahan frasa Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan;
- c) Perubahan frasa Persetujuan Uji Coba menjadi Kewajiban Pelaporan dan dilakukan Post Audit (setelah Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 terbit);
- d) Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 menjadi Standar Teknis/ Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan;
- e) Adanya Surat Persetujuan/ Layak Operasional (SLO) apabila hasil verifikasi memenuhi Persetujuan Teknis;
- f) Dumping hanya dapat dilakukan oleh Penghasil Limbah B3;
- g) Dumping membutuhkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- h) Khusus fasilitas Penimbunan Akhir (Landfill), verifikasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: penentuan lokasi, pembangunan fasilitas Penimbunan Akhir, dan operasional penimbunan;
- i) Terdapat beberapa limbah B3 yang berubah menjadi limbah non B3 (ada 9 jenis limbah);

¹⁰ Fatma Ulfatun Najicha, 'Legal Review Of Policy Changes On Environmental Pollution In The Law On Environmental Protection And Management Of The Job Creation Law In Indonesia', *Proceedings Of The International Conference On Environmental And Energy Policy (Iceep 2021)*, 583.Iceep (2021), 273-77 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.059>>.

- j) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan;

Pengawasan oleh pemerintah dapat dilakukan setelah terbitnya Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Teknis¹¹. Beberapa perubahan yang mendasar tersebut, selama beberapa bulan setelah diterbitkannya PP Nomor 22 Tahun 2021 ini, sempat menimbulkan beberapa pertanyaan, kegalauan dan kekurangpahaman baik dari kalangan pelaku usaha maupun dari pemerintah daerah. Hal ini dapat dikatakan wajar, karena setiap perubahan memerlukan adaptasi agar berjalan dengan baik.¹²

Secara teknis, hubungan antara kedua peraturan ini dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3, BN 2021/NO.270 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No.39 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.22 Tahun 2021; PP No.23 Tahun 2021 ; PERPRES No.92 Tahun 2020; PERMENLHK No.18 Tahun 2015. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran : a. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. b. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹³

7. Kondisi Lapangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengenalan peraturan baru ini bisa dibilang cukup tepat untuk memulihkan perekonomian nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Perekonomian juga terpukul parah akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan menurunnya tingkat perekonomian, penurunan sektor ekspor-impor, penurunan nilai keseluruhan atau total investasi, hingga peningkatan angka pengangguran, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi upaya pemulihan ekonomi daerah. Hal itu dilakukan dengan cara, menekan biaya ekonomi tinggi dengan menyederhanakan perizinan dan meningkatkan efisiensi UMKM. Dengan adanya aturan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah maka pemberian izin usaha dapat lebih efektif dan mudah karena tidak semua kegiatan usaha tunduk pada perizinan, bahkan dengan menerapkan konsep ini

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'.

¹² Muhammad Ainurrasyid And Others, 'Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia', 2010, 103-9.

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3, Bn 2021/No.270*, 2021.

maka kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur, baik dari segi periode dan substansi yang akan dipantau.¹⁴

Implementasi prinsip perizinan OSS RBA yang belum tuntas dalam peraturan pusat. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur secara jelas ketentuan perizinan. Bentuk dan pengawasan di wilayah tertentu juga tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021¹⁵. Dampaknya adalah perbedaan praktik antar daerah karena tidak adanya standar acuan pelayanan dan kemungkinan pemda akan kembali menggunakan SOP lama. Masih terdapat jenis non KBLI, non KBLI, non usaha, dan non perizinan yang belum diatur; Tidak ada ketentuan khusus terkait penambahan KBLI pada perizinan usaha. Tidak ada batasan dalam peraturan ini tentang penggunaan diskresi pemerintah daerah dalam pelaksanaan OSS RBA. Masalah ini tentunya berimbas pada implementasi sistem OSS RBA yang menjadi tidak efektif. Pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses OSS RBA juga dirasa masih kurang. Pelaku ekonomi mengakui bahwa informasi yang diperoleh masih sangat terbatas dan diperoleh secara mandiri dan/atau setelah dilakukan sosialisasi masih sangat terbatas baik dari segi frekuensi maupun kedalaman informasi. Sedangkan dari sisi regulasi, pelaku ekonomi juga tidak memahami turunan dari UU Cipta Kerja.¹⁶

Kurangnya pemahaman dan informasi mempengaruhi proses perizinan. Dari segi teknis, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan, misalnya saat memilih perusahaan yang masuk kategori UMK dan non UMK. Selain itu, terjadi kekeliruan dalam pemilihan jenis izin usaha, padahal peraturan tentang perbedaan tersebut sudah diterbitkan, yaitu Peraturan Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Konsekuensinya adalah ketidakpastian pelaksanaan kegiatan usaha dan kemungkinan sanksi dari pemerintah daerah (pencabutan izin hingga pelarangan usaha). Pelaku ekonomi tidak dilibatkan dalam memberi nasihat tentang peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Idealnya, pelaku ekonomi perlu mengetahui bahwa produk hukum daerah adalah peraturan dari undang-undang dan bukan peraturan baru. Pengusaha membutuhkan dukungan dan kontak yang intensif. Kebutuhan pelaku ekonomi sebagian besar sama yaitu dukungan dan publisitas terkait integrasi pelayanan perizinan agar lebih mudah, cepat dan murah. Selain itu, penguatan infrastruktur internet untuk mendukung kegiatan usaha di daerah oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan meminimalisir potensi terjadinya pungutan liar dan korupsi.

IV. Penutup

Sesuai dengan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik, dalam pengelolaan lingkungan serta merupakan awal yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan berusaha. Adanya OSS ini membuat para pihak terkait mengakses, melakukan proses administrasi, mengurus perizinan dengan lebih cepat dan ringkas karena sistem satu pintu yang terpadu. Oss ini pula membuat tugas pengawasan menjadi lebih ringan, karena semua sudah terbagi menurut sistem dengan berdasarkan risiko yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. maka adanya peraturan ini bisa dibilang efektif karena memudahkan pengawasan dan memudahkan dalam bidang administrasi, namun peraturan ini juga memiliki kekurangan, klasifikasi dirasa harus melakukan sedikit penyesuaian dalam

¹⁴ Kirana Kaulika Pavitasari And Fatma Ulfatun Najicha, 'Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengelola Limbah B3', *Tanjungpura Law Journal*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.26418/Tlj.V6i1.47471>>.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, 2021.

¹⁶ Fatma Ulfatun Najicha And Others, 'Natural Resource Management In The Welfare State Paradigm On The Environmental Policy Rules In Indonesia', *International Journal Of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/Ijar01/10424>>.

pembagian wewenang pengawasan, beberapa bidang usaha yang walaupun memang memiliki risiko tinggi namun masih bisa diatasi oleh tingkatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, hal ini sebenarnya merupakan risiko dari klasifikasi dengan basis risiko, sekecil apapun skala usahanya, jika berpotensi pencemaran menengah-tinggi maka tetap akan diawasi oleh Pemerintah Provinsi bahkan Pemerintah Pusat, namun hal ini dirasa kurang efektif karena banyak sekali pelaku usaha dengan skala kecil ataupun perseorangan yang diawasi di lapangan, dan harus menunggu keputusan dan perintah pemerintah diatas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menindaklanjuti jika ada laporan dan aduan pencemaran.

References

- Ainurrasyid, Muhammad, Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, and I Gusti Ayu, 'Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia', 2010, 103–9
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3, BN 2021/No.270*, 2021
- Kementrian Investasi/BKPM, 'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020', 2020
- , 'Online Single Submission', 2022
- Moleong, LJ, *Qualitative Research Methodology* (Bandung: Rosdakarya Offset, 2006)
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Legal Review of Policy Changes on Environmental Pollution in the Law on Environmental Protection and Management of the Job Creation Law in Indonesia', *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*, 583.Iceep (2021), 273–77 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.059>>
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 4
- Pavitasari, Kirana Kaulika, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengelola Limbah B3', *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.26418/tj.v6i1.47471>>
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', in *Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, 2021
- , 'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1.078487A (2021), 483
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, 2021
- Siregar, Nur Fitriyani, 'Efektivitas Hukum', 6
- Ulfatun Najicha, Fatma, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Hartiwiningsih a, and Lego Karjoko, 'Natural Resource Management in the Welfare State Paradigm on the Environmental Policy Rules in Indonesia', *International Journal of Advanced Research*, 8.1 (2020), 1198–1205 <<https://doi.org/10.21474/ijar01/10424>>
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)